



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FATTAH PACITAN
Nomor: 024.152/STAIFA.4/180/9/2026

TENTANG
PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
STAI AL-FATTAH PACITAN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FATTAH PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi akademik dan kemahasiswaan, setiap mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fattah Pacitan perlu diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai identitas resmi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. bahwa penetapan NIM diperlukan untuk mendukung pengelolaan data mahasiswa, layanan akademik, pelaporan pendidikan tinggi, dan administrasi kemahasiswaan secara tertib dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STAI Al-Fattah Pacitan tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2464 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/149/2012 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 91 Tahun 2026 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Nomor: Yayasan/13.01.025/50.01/08/2025 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan;
11. Peraturan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Nomor: Yayasan/13.01.025/50.01/09/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan.
- Memperhatikan : Data mahasiswa baru yang telah memenuhi persyaratan administrasi penerimaan mahasiswa baru STAI Al-Fattah Pacitan Tahun Akademik 2026/2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru STAI Al-Fattah Pacitan.

- KETIGA : Nomor Induk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai identitas resmi mahasiswa dalam seluruh kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan, termasuk pengisian data akademik, pengelolaan hasil studi, pelaksanaan ujian, penerbitan dokumen akademik, serta pelaporan data mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 September 2026
KETUA,

DODIK PRASETYO

Lampiran 1: Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan
Nomor : 024.152/STAIFA.4/180/9/2026
Tentang : Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Baru STAI Al-Fattah Pacitan
Tahun Akademik 2026/2027

DAFTAR PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
STAI AL-FATTAH PACITAN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

NO	NAMA	PRODI	NIM
1	SINTA AYU RAHMADANI	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	26.152.0048.0164
2	FINA NANDA AULIA	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	26.152.0048.0165
3	YAZIDAH NAJWA SALSA BELA	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	26.152.0048.0166
4	NIDIA FITRIANI	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	26.152.0048.0167
5	WIDYANINGSIH	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0315
6	SAFIRA	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0316
7	INDRI FEBRIAN	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0317
8	SEPRYA RAHMADANI	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0318
9	CHAIDAR MIFTAHUL KAMAL	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0319
10	FITRI MEIFIANI	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0320
11	YAHYA RAIHAN MASKUB	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0321
12	EDY KRISTIANTO	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0322
13	ABIDIN	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0323
14	ANDIKA OKTA PRATAMA	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0324
15	SULTAN HABIB ALIMUDIN	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0325
16	FARHAN AJI SAPUTRA	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0326
17	UMI LATIFAH	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0327
18	PRATIKNO AGUNG SUGANDI	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0328
19	YUSUF DWI NOVIANTO	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0329
20	PITA SRI MULYANI	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0330
21	SITI MUFIDAH	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0331
22	LEO JULIAN FAUJITAMA	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0332
23	FARIDH RAHMADHAN	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0333
24	HENGKY SAPUTRA	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0334
25	SUTRISNO	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0335
26	MUHAMMAD KHOIRUL ANAM	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0336
27	IRVAN KASMURI	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0337
28	HERU SUSANTO	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0338
29	ARIS BIJAKSANA	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0339
30	DEWI RAHMAWATI	Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)	26.152.1.33.0340


 Pacitan, 20 September 2026
 KETUA,
DOBİK PRASETYO